



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 217/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TERMOHON ASLI, umur 46 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA MALANG, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juli 2008, diwakili oleh kuasanya GASPAR GANGGAS, SH. MH. Cs. Advokat, berkantor Jalan Mayjend. Moch. Wiyono Blok C-30 Malang, semula **TERMOHON sekarang PEMBANDING** ;

M E L A W A N

PEMOHON ASLI, umur 47 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di MATARAM, memilih domisili di KOTA MALANG, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Insidentil) tertanggal 2 April 2008 diwakili oleh SITI MUNAROH, umur 70 Tahun, alamat Jalan Ir. Rais III-A Nomor 09 RT. 06, RW. 02, Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, semula **PEMOHON sekarang TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Malang, tanggal 8 Juli 2008 M. yang bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1429 H. nomor : 420/Pdt.G/2008/PA.Mlg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) dihadapan sidang Pengadilan Agama Malang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang yang menyatakan pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2008, Termohon sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Malang tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Memperhatikan, bahwa Termohon/Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan tidak mengajukan memori banding tanggal 24 Juli 2008 nomor : 420/Pdt.G/2008/PA.Mlg. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Malang ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan Perundang-Undangan maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah meneliti dengan seksama isi bendel A dan bendel B dari Pengadilan Agama Malang atas putusannya 8 Juli 2008 nomor : 420/Pdt.G/2008/PA.Mlg, maka Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui putusan hakim tingkat pertama tersebut, karena tidak salah dalam menerapkan hukum, sehingga pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan alasan untuk memutus perkara dapat diambil alih Pengadilan Tinggi Agama, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama perlu menambah pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa maksud pokok permohonan Pemohon/Terbanding adalah mohon ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon/Pembanding dengan alasan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon /Pembanding (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor : 9 Tahun 1975), untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dipersidangan, surat-surat bukti, keterangan SAKSI 1 dan SAKSI 2 sekurang-kurangnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 1998 rumah tangga Pemohon/Terbanding mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai berlarut - larut, sehingga sulit untuk dapatnya dirukunkan kembali seperti semula ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan tersebut adalah :

- a. Karena Pemohon/Terbanding telah mendakwa Termohon/Pembanding suka berbohong, suka menjual barang-barang rumah tangga dan sering keluar rumah meninggalkan anak-anak dan banyak hutangnya sehingga banyak orang yang menagih ;
- b. Termohon/Pembanding menerangkan benar pernah meninggalkan rumah karena Termohon/Pembanding ditipu oleh teman sebesar Rp. 100.000.000,- sehingga Termohon menghindari dari kejaran orang, dan mengenai 2 sepeda motor, yang satu digadaikan, yang satu dijual untuk ongkos pulang ke Bengkulu karena orang tua sakit, dan Termohon berbohong demi kebaikan keluarga ;
- c. Akibat dari hal tersebut antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sering terjadi polemik yang berujung pada perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa dari rangkaian permasalahan-permasalahan rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sejak tahun 1998 dan puncaknya sejak tahun 2006 Pemohon/Terbanding pergi bekerja di Mataram NTB telah berpisah dengan Termohon/Pembanding tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa dari apa yang dapat disimpulkan diatas, maka harus dianggap terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sehingga mengakibatkan antara kedua belah pihak tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga seperti sedia kala ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sebagaimana tersebut, berarti alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon/Terbanding telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Tinggi Agama telah berusaha mendamaikan para pihak setiap kali persidangan agar kedua pihak dapat hidup rukun lagi seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah terpenuhilah unsur antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sebagai suami istri sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat rumah tangga yang demikian sudah termasuk katagori

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang pecah, rumah tangga yang demikian apabila diteruskan sebagaimana dikehendaki oleh Termohon/Pembanding akan membawa madharat bagi suami maupun isteri, oleh karena itu perceraian dipandang sebagai suatu solusi yang tepat dalam menyelesaikan problem rumah tangga antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Mada'a Hurriyatuz Zaujawi Fith Thalaq juz I yang pendapatnya diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama dalam perkara ini yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Perundang-Undangan yang berlaku telah terbukti dalam rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding ;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan hakim tingkat pertama atas dasar-dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dalam tingkat banding harus dibebankan kepada Termohon/Pembanding ;

Mengingat, akan Pasal-Pasal Peraturan Perundang-Undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding dari Termohon/Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang tanggal 8 Juli 2008 M., bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1429 H. nomor : 420/Pdt.G/2008PA.Mlg., yang dimohonkan banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2008 M., bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1429 H. Dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **Drs. H. SALIM ABDUSHAMAD, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ICHSAN YUSUF, SH. MH.** dan **H. MUNARDI, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MELATI PUDJIWIANDARI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. ICHSAN YUSUF, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. MUNARDI, SH. MH

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. H. SALIM ABDUSHAMAD, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MELATI PUDJIWIANDARI, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Redaksi : Rp. 5.000,-
 2. Leges : Rp. 3.000,-
 3. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 14.000,-
(Empat belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. TRI HARYONO, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)